

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam proses penanaman dan transfer nilai-nilai yang ada di masyarakat, yang mana pendidikan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan hal tersebut semakin ditegaskan lagi pada bunyi UU No.20 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pendidikan juga tidak lepas dari beberapa elemen penting didalamnya yang mana salah satunya adalah adanya peran guru.

Menurut Undang-undang RI No.20 tahun 2003 pasal 39 (2), Pendidik/guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sardiman (2012) dalam bukunya juga menjelaskan bahwa guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar-mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan, dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu.

Profesi guru merupakan suatu pekerjaan yang mulia sehingga seorang guru sering disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa atas pengabdianya di dunia pendidikan yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan bangsa. Sebab guru tidak terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Ia harus

mampu menciptakan proses belajar mengajar yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar secara aktif dan dinamis. Hingga saat ini profesi guru masih menjadi dambaan masyarakat di Indonesia khususnya menjadi guru yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil). Heri (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dengan bekerja sebagai PNS mereka akan digaji oleh negara, bahkan saat memasuki pensiun masih tetap mendapatkan gaji dari pemerintah.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 49 Tahun 2005 Pasal 1 (1) disebutkan guru terdiri dari guru pegawai negeri sipil (PNS) dan guru bukan pegawai negeri sipil yang disebut guru honorer. Guru berstatus PNS adalah guru yang digaji tetap oleh pemerintah, yakni guru yang telah memiliki status minimal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan telah ditugaskan di Sekolah tertentu sebagai instansi induknya, Sedangkan Tenaga kerja honorer (guru honorer) adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Sedangkan Menurut Mulyasa (2006) guru honorer merupakan guru yang memiliki hak untuk memperoleh honorarium, baik perbulan maupun pertriwulan, mendapatkan perlindungan hukum dan cuti berdasarkan peraturan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Guru honorer juga dibedakan menjadi dua yaitu honorer kategori I (K1) yakni tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Negara (APBN/APBD), dan tenaga honorer kategori II (K2) yang yang pembiayaannya tidak ditanggung oleh APBN/APBD (Yudhistira, 2017). Namun dalam status kepegawaiannya, penerimaan guru honorer biasanya juga ditetapkan oleh kepala sekolah tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu pada Dinas Pendidikan, Kondisi ini yang mengakibatkan tidak terkendalinya guru honorer di Indonesia. Pada saat dilakukan pendataan selalu saja terjadi ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi yang sebenarnya (Sunandar, 2015).

Menurut Subkhan (dalam Meiza 2016) berdasarkan data yang ada di DEPDIKNAS tahun 2007, jumlah guru PNS tercatat sebanyak 1.785.410 dan guru non PNS sebanyak 1.459.840. Dan menurut data yang tercatat dalam *database* kementerian pendidikan Indonesia tahun 2017 sebanyak 721.124 orang sedangkan jumlah guru yang berstatus PNS berjumlah 4.06663.300 orang (Infoguru-pns.blogspot.co.id). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah guru PNS lebih banyak dibandingkan guru non PNS. data tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah sudah banyak mengupayakan kesejahteraan guru dengan mengangkat status mereka menjadi lebih jelas yakni menjadikan mereka PNS, namun disamping itu masih banyak guru honorer yang mengalami suatu hal yang terkesan diskriminatif diberbagai hal dibandingkan dengan guru yang sudah berstatus PNS.

Menurut Subkhan (dalam Meiza 2016) guru PNS hanya mengajar maksimal hingga jam 2 siang dan ada hari tertentu dalam setiap minggunya tidak masuk kerja. Tetapi guru swasta (Honorer) banyak yang mengajar sampai sore dari hari senin sampai sabtu. Guru honorer memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik, yakni seperti melaksanakan tugas mengajar, membimbing dan unsur pendidikan lainnya kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan tugas administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mematuhi segala ketentuan disekolah tempat tugasnya, dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian kerja (Mulyasa, 2006). Namun ditengah tuntutan dan kewajiban yang harus dilaksanakan, status serta kesejahteraan guru honorer sebagai sosok yang telah mengabdikan dirinya untuk pendidikan masih sering dipertanyakan.

Menurut laporan dari *Educational Efficiency Index* yang dimuat oleh (Yudhistira, 2017) menyatakan Indonesia termasuk kedalam salah satu Negara yang paling kurang mengapresiasi kinerja guru dari sekitar 30 negara yang masuk kedalam survey tersebut. Gaji guru di Swiss menempati rangking tertinggi dengan gaji sebesar Rp950 juta pertahunnya, gaji tertinggi berikutnya adalah Belanda, Jerman dan Belgia. Sementara Indonesia berada diurutan terakhir dengan gaji guru rata-rata sekitar Rp 39

juta pertahunnya. Sedangkan gaji rata-rata guru honorer hanya sekitar Rp200 ribu perbulan, dimana besaran gaji yang demikian dinilai jauh dari kata layak untuk kesejahteraan mereka yang telah memberikan andil dalam kemajuan pendidikan di Indonesia.

Tenaga honorer K1 dan K2 salah satunya dibedakan dari intansi yang membiayai penghasilan mereka, namun meski begitu pengangkatan tenaga honorer tersebut masih meninggalkan masalah. Pada tenaga honorer K1 masih terdapat ribuan orang yang masih tidak dapat diangkat menjadi PNS, Sementara pada tenaga honorer K2 tidak lebih dari 30% dari sekian banyak tenaga yang masih belum diangkat menjadi PNS. Persoalan lainnya, tenaga honorer K1 dan K2 dinyatakan tidak dianggap lagi sebagai tenaga honorer dan tidak dapat diangkat menjadi CPNS (forum guru honorer Indonesia). Hal tersebut terdapat pada surat edaran menteri dalam negeri no 814/169/SJ tahun 2013 yang menyatakn adanya larangan pada gubernur/bupati/wali kota melakukan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya menjadi PNS (Ramadhannababan.blogspot.com).

Arfa (2013) juga menyebutkan bahwa kondisi guru honorer di Indonesia cenderung memprihatinkan, dimana mereka harus menerima insentif ataupun gaji yang tidak sebanding dengan tanggung jawab untuk mendidik siswa secara akademik maupun dari segi tingkah laku. Ditengah masa depan profesi mereka yang masih kurang jelas karena status kepegawaiannya, guru honorer juga hanya mendapatkan honorarium perbulan, cuti dan perlindungan hukum, selain dari pada itu mereka tidak mendapat fasilitas yang sama dengan guru tetap lainnya, dimana fasilitas yang pemerintah berikan pada guru tetap berupa tunjangan, yang terdiri dari tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan pencapaian kinerja masing-masing guru sedangkan tunjangan kemahalan diberikan berdasarkan tingkat kemahalan guru sesuai dengan indeks disetiap daerah masing-masing, selain itu mereka juga diberikan beberapa fasilitas, jaminan pensiun dan pengembangan potensi guru (Detik Finance, 2014). Hal tersebut jelas berbeda dengan

fasilitas yang diterima oleh guru honorer sedangkan tugas dan kewajiban keduanya yang tidak jauh berbeda.

Permasalahan lain yang sering kali dialami oleh para guru honorer juga disebutkan oleh Meiza (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “*Perbedaan Kebahagiaan pada Guru Berstatus PNS dan Honorer*” disebutkan salah satunya yakni jumlah guru honorer yang masih sangat besar dibandingkan dengan guru PNS dan sebagian besar kesejahteraan guru honorer di Indonesia secara ekonomi masih relatif kecil untuk bisa memenuhi kebutuhan pribadinya apalagi bila dibandingkan dengan UMP (Upah Minimum Pegawai) di Indonesia. Belum adanya standarisasi untuk UMG (Upah Minimum Guru), sehingga upah/honor yang diterima setiap guru honorer di kabupaten atau kota bervariasi atau tidak merata.

Azami (2009) menyebutkan permasalahan yang sering dialami oleh guru honorer seperti upah yang sangat minim namun guru honorer memiliki tanggung jawab yang sama rata dengan guru yang tidak berstatus honorer, di beberapa tempat guru honor memiliki waktu mengajar lebih panjang dibandingkan dengan guru yang bukan honorer, serta status yang tidak jelas dari sekolah tempatnya mengajar maupun dari pemerintah. Sehingga berbagai permasalahan tersebut seringkali memunculkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para guru honorer pada hampir setiap peringatan hari pendidikan nasional dan hari guru. Aksi tersebut bertujuan untuk menuntut perbaikan nasib mereka sebagai tenaga honorer pada pemerintah. Hal tersebut senada dengan penjelasan Sunandar (2015) yang menjelaskan bahwa permasalahan guru honorer yang sering dikemukakan di media massa adalah tuntutan para guru honorer untuk diangkat menjadi guru PNS. terselesaikannya program pengangkatan guru bantu dari tahun 2004 sampai 2009 belum menyelesaikan masalah. Setelah guru bantu menjadi PNS muncul lagi ribuan guru honorer yang menuntut hal serupa.

Darmaningtyas, (2015) juga menjelaskan guru honorer di Sekolah Negeri memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Honor yang didapat oleh guru honorer Sekolah Dasar Negeri rata-rata dibawah Rp5000,00 per jam per bulan, mereka juga inferior diantara orang atau guru yang berstatus PNS. Pemberhentian tanpa pesangon juga dapat terjadi karena nasib guru honorer bergantung pada kebijaksanaan sekolah. Dengan permasalahan-permasalahan diatas sangat memungkinkan munculnya dampak pada sisi psikologis para guru honorer. (Ratih, 2013) menjelaskan bahwa dengan kondisi yang cenderung memprihatinkan dan status kepegawaiannya yang tidak jelas akan rentan mengalami depresi. Gejala depresi yang dialami guru sering dihubungkan dengan jenis kelamin, umur, status pernikahan, rendahnya kepuasan terhadap profesi, gaji atau penghargaan, keinginan untuk merubah pekerjaan, serta dukungan sosial. Dampak psikologis lainnya yang sering dialami oleh guru honorer yakni motivasi kerja yang akan semakin rendah karena apa yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya, seperti jam kerja yang terlalu padat namun penghasilannya tidak sesuai (Mulyasa, 2006).

Menjalani profesi sebagai guru honorer dengan begitu banyak permasalahan yang dihadapi bukanlah hal yang mudah bagi semua orang, Namun masih ada guru honorer yang tetap menjalankan tugasnya sebagai guru dengan baik karena mereka memiliki alasan yang dapat menguatkan mereka dalam mejalani tugas sebagai guru. Beberapa alasan tersebut peneiliti dapatkan dari hasil wawancara dengan guru honorer yang mengatakan bahwa mereka menjadi seorang guru karena ingin mengabdikan dan berbagi ilmu dengan anak didik disekolah, guru adalah suatu profesi yang mereka senangi, menjadi guru adalah sebuah tantangan karena selain mengajar secara tidak langsung mereka dituntut untuk terus belajar, baik belajar memahami setiap karakter siswa yang dia ajarinya maupun belajar mengenai hal-hal baru agar wawasan dan metode pengajaran yang diterapkan untuk siswa tidak monoton, adanya dukungan dari keluarga serta rasa optimis akan dapat menafkahi keluarganya menjadi salah satu alasan mereka tetap bertahan menjadi guru honorer dilingkungan

pendidikan, selain itu karena besarnya harapan bahwa suatu saat kelak guru honorer dapat diangkat menjadi CPNS melalui jalur honorer, atau menunggu peluang untuk mengikutidkan lulus tes CPNS melalui formasi umum yang diselenggarakan phak pemerintah. Dari situlah seorang guru honorer secara tidak langsung dituntut memiliki ketangguhan diri yang baik dalam menjalani tugas dan kewajibannya di sekolah.

Ketangguhan diri (*Hardiness*) pertama kali dikemukakan oleh Kobasa (1979) yang merujuk pada karakteristik kepribadian individu yang mempunyai daya tahan terhadap stress. Hal tersebut semakin ditegaskan oleh Maddi (2002) yang mengatakan bahwa *hardiness* adalah suatu karakteristik kepribadian yang membuat individu menjadi lebih kuat, tahan, stabil, dan optimis dalam menghadapi stress dan mengurangi efek stres yang dihadapi, senang bekerja keras karena dapat menikmati apa yang dia lakukan, memandang hidup ini sebagai sesuatu yang harus diisi agar memiliki makna, dan juga mampu menghadapi setiap peristiwa dalam kehidupannya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi *hardisess* menurut Freud (dalam Pravitasari, 2016) yaitu (1) Pengalaman hidup (2) Penderitaan (3) Keimanan pada tuhan (4) Tingkat religius (5) *Gender*.

Nugroho (2008) dalam bukunya mengatakan bahwa kata gender dalam istilah bahasa Indonesia berasal dari bahasa inggris yaitu "*gender*". Jika dilihat dalam kamus bahasa inggris tidak secara jelas dibedakan pengertiannya antara *sex* dan *gender*. Seringkali gender dipersamakan dengan seks (jenis kelamin laki-laki dan perempuan) sehingga antar keduanya sering kali sulit dibedakan namun konsep keduanya tidak sama. Gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk dan diubah tergantung tempat, waktu/zaman, suku/ras/budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik, hukum dan ekonomi. Sedangkan jenis kelamin (*sex*) merupakan kodrat Tuhan (ciptaan Tuhan) yang berlaku dimana saja dan sepanjang masa yang tidak dapat berubah dan dipertukarkan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Selama ini perbedaan jenis kelamin seringkali hanya dikaitkan dengan perbedaan secara biologis semata antara laki-laki dan perempuan. Namun nyatanya perbedaan jenis kelamin tidak hanya mengacu pada perbedaan secara biologis. Perbedaan jenis kelamin juga memberikan pengaruh pada keperibadian seseorang. Hal tersebut dibuktikan oleh Shepherd dan Khasani (1991) dalam penelitiannya yang berjudul *“The Relationship of Hardiness, Gender, and Stress to Health Outcome in Adolescents”*. Dia menggunakan 150 subjek penelitian yang terdiri dari 75 orang remaja laki-laki dan 75 remaja perempuan, yang mana penelitian ini memperlihatkan adanya perbedaan jenis kelamin yang dapat mempengaruhi tingkat *Hardiness* remaja laki-laki dan perempuan yang diteliti. Hasil penelitiannya menunjukkan pada aspek komitmen laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam keadaan stress yang rendah, sedangkan dalam aspek control dan tantangan laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda.

Mahmudah (2009) dalam penelitiannya yang berjudul *“Perbedaan Ketangguhan Pribadi Hardiness Antara Siswa dan Siswi Sekolah Menengah Pertama Daerah Rawan Abrasi”* juga menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat *hardiness* antara siswa laki-laki dan perempuan di sekolah menengah pertama daerah rawan abrasi karena nilai $t = 1.190$ ($P = 0.327$). akan tetapi nilai rerata ($62,89 < 64,24$) yang mana artinya menunjukkan rerata laki-laki lebih rendah dibanding rerata perempuan hal ini dapat disimpulkan bahwa ketangguhan pribadi siswa perempuan memiliki ketangguhan yang lebih tinggi dari pada siswa laki-laki.

Penelitian lain juga menunjukkan hal yang sama, penelitian tersebut dilakukan oleh Pravitasari (2016) yang berjudul *“Perbedaan Hardiness Ditinjau dari Jenis Kelamin pada Penderita Penyakit Jantung Koroner di Rumah Sakit Malahayati Medan”*. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada perbedaan *hardiness* dimana pada hasil penelitian tersebut diketahui bahwa *hardiness* pada pasien laki-laki lebih tinggi yang di dapat dari hasil mean hipotetik (75) lebih rendah dari pada mean empiric (93,36) dan diketahui bahwa *hardiness* pada pasien wanita lebih rendah yang di dapat

dari hasil mean hipotetik (75) lebih besar dari pada mean empiric (69,16). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan *hardiness* ditinjau dari jenis kelamin pada penderita penyakit jantung koroner dirumah sakit Malahayati Medan.

Bartone & Priest, (2001) mengungkapkan akan terdapat perbedaaan antara laki-laki dan perempuan dalam menangani permasalahan dalam hidupnya. Mereka juga mengungkapkan bahwa perempuan sudah terbiasa mengalami rasa sakit mulai dari siklus menstruasi setiap bulan, mengandung, dan proses melahirkan. Perempuan juga dikatakan sebagai makhluk yang sabar, mengalah, dan lemah lembut. Sedangkan laki-laki lebih menggunakan pemikiran yang logis dalam menghadapi suatu hal. Del Guidice, Booth, dan Irwing (2012) juga mengungkapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan di beberapa hal. Pada perempuan lebih tinggi di aspek sensitivitas, kehangatan dan daya tangkap, Sedangkan pada laki-laki stabilitas emosional, dominasi, kesadaran aturan, dan kewaspadaan lebih tinggi.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perbedaan *hardiness* pada guru honorer ditinjau dari jenis kelamin di Kabupaten Pamekasan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat perbedaan *hardiness* pada guru honorer ditinjau dari jenis kelamin?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *hardiness* pada guru honorer ditinjau dari jenis kelamin.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari berbagai hal yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta bahan pengembangan ilmu psikologi terutama dalam bidang Psikologi Pendidikan dan Psikologi Positif.

2. Manfaat Praktis Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat:

a) Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai *hardiness* dan dapat dijadikan contoh oleh peneliti mengenai ketulusan dan keikhlasan dalam berbuat baik kepada sesamanya, khususnya dalam lingkungan pendidikan seperti yang dilakukan oleh para guru disekolah

b) Bagi guru honorer

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang *hardiness* pada guru honorer sehingga mereka dapat meningkatkan nilai *hardiness* pada diri mereka.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai *hardiness* pada guru honorer jika ditinjau dari jenis kelamin sehingga dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya